

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan Badan Hukum Lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah juga memberikan definisi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah¹ adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi² dan otonomi daerah³ di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap Daerah

¹Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat (2)).

²Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat (7)).

³Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat (5)).

(Kotamadya/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar minimal.

Pelayanan publik oleh aparat pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan publik bidang pendidikan⁴.

Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah salah satunya adalah urusan pendidikan. Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik.⁵ Pendidikan diselenggarakan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) menyebutkan, "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-*

⁴Hal ini telah diperjelas sejak berdirinya Indonesia telah mencanangkan tujuannya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 263.

kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Besarnya anggaran yang diadakan untuk pembangunan pendidikan dan sangat pentingnya keberhasilan pendidikan untuk keberlangsungan negara, tentu memerlukan pelaksanaan kinerja pemerintah yang baik pula dalam pelayanan publik di bidang pendidikan tersebut. Untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik diperlukan suatu sistem pengawasan.

Ir. Suyamto mendefinisikan bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁶ Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan instansi itu sendiri dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), sedangkan pengawasan eksternal dilaksanakan di luar badan/unit/instansi tersebut.

Pengawasan intern mencakup seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

⁶*Ibid*, hlm. 37.

pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.⁷ Pengawasan ini dilakukan oleh beberapa lembaga, yakni BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, inspektorat jenderal atau nama lain pada kementerian/lembaga negara, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota yang bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan dasar pendidikan di wilayah kabupaten, maka aparat pengawasan intern pemerintah yang berwenang ialah inspektorat kabupaten.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pusat pendidikan di Indonesia dimana banyak pelajar dari Sabang sampai Merauke yang menuntut ilmu dalam berbagai bidang. Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah di DIY yang banyak terdapat sekolah-sekolah dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Sleman tahun 2015.⁸

Pelayanan publik yang wajib dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia sebagai *welfare state* meliputi banyak bidang pembangunan. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian

⁷Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

⁸ Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, Rencana Program/ Kegiatan Kabupaten Sleman Tahun 2015, disampaikan pada Forum Gabungan Kabupaten/ Kota pada tanggal 27 Maret 2014.

tentang "PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Inspektorat terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Sleman?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh Inspektorat dalam pengawasan pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Inspektorat dalam pengawasan pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber data untuk mengetahui pengawasan Inspektorat terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Sleman.
- b. Memperkaya pustaka dan referensi tentang hukum pengawasan aparatur negara dalam hal pengawasan Inspektorat terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan praktis

- a. Mengembangkan pola pikir penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal pengawasan Inspektorat terhadap pelayanan publik pendidikan di Kabupaten Sleman.
- b. Memberikan wawasan kepada pejabat yang berwenang dalam pengawasan aparatur negara khususnya berkaitan dengan pengawasan Inspektorat terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Sleman.